



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN WANAYASA
DESA CIBUNTU**



TAHUN ANGGARAN
2023

PERATURAN DESA
NOMOR 11 TAHUN 2022
APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB Desa TA. 2023

- Pendapatan Desa
- Belanja Desa
- Pembiayaan



KEPALA DESA CIBUNTU
PERATURAN DESA CIBUNTU
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBUNTU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

- Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
 23. Peraturan Desa Cibuntu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Cibuntu Tahun 2021 Nomor 10);
 24. Peraturan Desa Cibuntu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Cibuntu Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUNTU
dan
KEPALA DESA CIBUNTU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBUNTU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibuntu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.774.940.204,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.776.376.029,00
Surplus/Defisit	Rp.	(1.435.825,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.435.825,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1.435.825,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibuntu.

Ditetapkan di : Desa Cibuntu
Pada tanggal : 30 Desember 2022
KEPALA DESA CIBUNTU,

IHWANUDIN

Diundangkan di : Desa Cibuntu
Pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA CIBUNTU,

MINDAHYANI

LEMBARAN DESA CIBUNTU TAHUN 2022 NOMOR 11

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CIBUNTU KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. IHWANUDIN : Kepala Desa Cibuntu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cibuntu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
 2. MAMAD SOLIHIN : Ketua BPD Desa Cibuntu
SOBARI : Wakil Ketua BPD Desa Cibuntu
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibuntu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wanayasa untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Cibuntu,

Mengetahui,

Ketua BPD Cibuntu,

IHWANUDIN

MAMAD SOLIHIN

Wakil Ketua BPD Cibuntu,

SOBARI

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal : Jumat, 30 Desember 2022
Jam : 09.00 s.d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Cibuntu
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Cibuntu
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Kepala Desa Cibuntu

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Cibuntu
3. Sambutan Kepala Desa Cibuntu
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Disepakatinya APB Desa Cibuntu Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat,

IHWANUDIN

Cibuntu, 30 Desember 2022
Sekretaris Rapat,

MINDAHYANI

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Kegiatan : Pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Desa : Cibuntu

Hari, Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUNTU PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Aula Kantor Desa Cibuntu, Pemerintah Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta mengadakan rapat dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - a). Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b). Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c). Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d). Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - e). Penyediaan Tunjangan BPD
 - f). Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - g). Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h). Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat
 - i). Penyediaan Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat
 - j). Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa
 - k). Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - l). Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - m). Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - n). Pengembangan Sistem Informasi Desa
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 - a). Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal
 - b). Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - c). Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - d). Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e). Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
 - f). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
 - g). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 - a). Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - b). Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c). Pembinaan PKK
 - d). Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - a). Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - b). Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - c). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - d). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
 - a). Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa untuk kemiskinan ekstrim)

- B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*
1. Membahas APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIBUNTU**

1. Ketua / Anggota : MAMAD SOLIHIN (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : SOBARI (.....)
3. Sekretaris / Anggota : DEDI SURYANA (.....)
4. Anggota : UJANG MUPAROJ (.....)
5. Anggota : DIDAH WARIDAH (.....)